



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Local Wisdom Media Technology
COMICOS 2015
Imagining e-Indonesia
Communication Policy

CONFERENCE ON MEDIA, COMMUNICATIONS,
AND SOCIOLOGY

ISBN 978-602-99069-4-3

PROCEEDING

**IMAGINING
e-INDONESIA:
Local Wisdom
in the Midst of
Media Technology
and Communication Policy**



Yogyakarta
27 November 2015

Penerbit:
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**Imagining e-Indonesia: Local Wisdom in the Midst of Media
Technology and Communication Policy**

PROCEEDING

Diterbitkan oleh:
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta
@2015

**PROCEEDING CONFERENCE ON COMMUNICATIONS,
MEDIA AND SOCIOLOGY 2015**

**"Imagining e-Indonesia: Local Wisdom in the Midst of Media Technology and Communication
Policy"**

Yogyakarta, 26 – 27 November 2015

Editor:

**Josep J. Darmawan, MA
Ranggabumi Nuswantoro, MA
Lukas Deni Setiawan, MA
Pupung Arifin, M.Si**

Lay Out & Cover:

A. Beny Pramudyanto, M.Si

© 2015

**Conference on Communications, Media and Sociology 2015 diselenggarakan oleh
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Alamat:

**Gedung Bunda Teresa FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Babarsari No 6, Yogyakarta 55281
Phone: (0274) 487711, Fax. (0274) 487748**

ISBN 978-602-99069-4-3

Daftar Isi

Kata Pengantar	vii
Propaganda Politik Melalui Media Film Animasi <i>Edoardo Irfan</i>	1
Komunikasi Pembangunan di Indonesia: Telaah Pemikiran Alwi Dahlan dan Santoso Hamidjojo <i>Sri Handayani, Nisa Alfira, Lailiya Nur Rokhman, Elyvia Inayah</i>	11
Siasat Radio Komunitas Menyikapi Aturan Pemerintah yang Memberatkannya Agar Menjadi Media Alternatif yang Ideal <i>Aryo Subarkah Eddyono, Mirana Hanathasia</i>	27
Observing the Indonesia Newly Regulated Villages from the Participatory Development Communication Perspective: A Study of the Contribution of the Indonesia National Program for Community Empowerment (PNPM) for Urban Self-Reliance in Transforming Villagers from Community Driven Development to Village Driven Development at Wonokerso and Sutojayan Village, Pakisaji Sub-District Malang Regency East Java Province Indonesia <i>Rochmad Effendy</i>	47
Tarik Ulur Kebijakan Perfilman Jawa Timur <i>Ellen Meianzi Yazak</i>	59
ISIS, Komunikasi Politik, dan Kejahatan Pascamodern <i>Triyono Lukmantoro</i>	69
TVRI dan Ruang Publik: Antara Harapan dan Kenyataan <i>Teguh Ratmanto</i>	85
Fungsi Kawasan Pedagang Kaki Lima sebagai Media Komunikasi yang Teknokratif, Informatif, Marketable, dan Edukatif di Kawasan Perkotaan <i>Rosmawaty Hilderiah Pandjaitan</i>	97
Pemahaman Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan Realitas Cyberculture Pada Generasi Muda di Surabaya <i>Fitria Widiyani Roosinda</i>	113
Analisis Resepsi Komunikasi Politik di Instagram @ridwankamil <i>Citra Melati, Arief Prima Prasetya, Martriana PS</i>	115
Aktivitas Komunikasi Perempuan Pebisnis Online <i>Anne Maryani</i>	131
Personal Touch in Visual Political Messages on Instagram <i>Dyan Rahmiati</i>	141
Pola Komunikasi Komunitas #IndonesiaTanpaJIL Chapter Bogor dalam Fitur Grup Aplikasi WhatsApp <i>Anniesha Hannief, Iqlima Winata, Martriana PS</i>	149
Online Media : Merebut Ruang Publik Menyuarakan Hak Atas Tubuh Perempuan <i>Tri Hastuti Nur Rochimah</i>	161

Instagram as Self-Presentation Platform a Digital Ethnography Studies <i>Isma Adila, Shinta Swastikawara, Yulian Eka Herawati</i>	175
Gen Y, Media Sosial dan Aktualisasi Diri <i>Lenny Setyowati B</i>	181
Efek Contagion Sosial Media Pada Perilaku AIDS Skeptisex <i>Gay Chicken Hawk</i> <i>Agus Naryoso</i>	193
The Power to Change: A Lesson Learned from Comparative Research of Japan and Indonesian Youth Civic Participation in the Online Sphere <i>Desideria Cempaka Wijaya Murti</i>	195
Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilu Kota Semarang 2015 Melalui Penggunaan Media Sosial <i>Joyo Nur Suryanto Gono</i>	203
Peran Media Massa dalam Mengubah Penampilan Remaja di Aceh <i>Ade Irma</i>	213
Perilaku Plagiasi Siswa SMA Terkait Perkembangan Media Baru: Survei di SMA Tarakanita Magelang, SMA Van Lith Muntilan, dan SMK Pius Magelang <i>Setio Budi HH & Bonaventura Satya Bharata</i>	229
Trend Media Sosial di Kalangan Remaja dalam Perspektif Budaya Populer <i>Arif Budi Prasetya</i>	231
Strategi Komunikasi Kesehatan Menghadapi Kampanye Hitam dan Mitos Vaksinasi <i>Davis Roganda Parlindungan</i>	243
Merumuskan Strategi <i>Public Relations</i> untuk Menghadapi Opini Publik dan Pertukaran Informasi yang tidak terkendali dalam Media Sosial <i>Rafiq Anwar</i>	253
Strategy Between State-Owned Enterprises, Private Corporates, And The Governments in Reputation Conflict Maintenance Of Corporate Social Reponsibility (CSR) Programmes <i>Nurrahmawati</i>	263
How's an Ad Goes Viral? The Strategy of Celebgram Endorsement <i>Nurul Latifatun Nisa</i>	277
Analisis Publisitas Media Kampanye Politik Para Calon Legislatif di Aceh dalam Menghadapi Pemilu 2014 <i>Nur Anisah, Rahmat Saleh</i>	285
Pemanfaatan <i>Website</i> sebagai Media Branding Universitas: Studi terhadap Website resmi Universitas Islam Indonesia (www.uii.ac.id) <i>Mutia Dewi & Narayana Mahendra Prastya</i>	297
Pemetaan Pesan Kehumasan pada Media <i>Website</i> Korporasi Bidang Jasa Rumah Sakit dan Perhotelan di Jakarta <i>Irmulan Sati Tomohardjo & Vita Sari Dewi</i>	309
Indonesia dalam Pandangan <i>Voice of America</i> <i>Kiki Zakiah, Chairiaty, Askurifai</i>	321

Communication of Ritual In Local Wisdom Preservation Traditional Irrigation System (Subak) In Bali <i>I Dewa Ayu Hendrawathy Putri</i>	335
Justifikasi Indonesia sebagai Bangsa Pembantu pada Iklan <i>iRobot</i> Malaysia <i>Mutia Rahmi Pratiwi, Amida Yusriana</i>	353
Harmoni Sosial dalam Kearifan Lokal <i>Turnomo Rahardjo</i>	369
Religious Authority and New Imagined Communities in Indonesia <i>Taufiqur Rahman</i>	381
Konflik Suporter Sepakbola dalam Wacana Media: Wacana Koran-koran Lokal Yogyakarta dalam Kerusuhan Suporter PSIM Yogyakarta Tanggal 13 Maret 2015 <i>Fajar Junaedi</i>	383
Watching the Watch Dog, a Backbone of Media Literacy <i>Hernani Sirikit</i>	397
Jurnalisme Warga, Etika dan Media Kritik: Analisis Deskriptif Kualitatif pada media Kompasiana.com, PasangMata.com, Rubik.Okezone.com, Indonesiana.com <i>Agus Triyono</i>	401
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Anak dalam <i>Restrictive Mediation</i> <i>Tandiyo Pradekso</i>	411
Media as Guardians of the Indonesia Cultural Heritage <i>Rahmawati Zulfiningrum, Lisa Mardiana</i>	427
Literasi Media Remaja SMP terhadap Iklan Rokok <i>Purwanti Hadisiwi</i>	437
Benturan Etika dan Hukum Media di Era Konvergensi Multimedia <i>Supadiyanto</i>	445
Pers Indonesia: <i>Public Interest</i> di antara Kapitalisme dan Profesionalisme <i>Heroe Poerwadi</i>	459
Generasi Muda, Etika dan Media Digital Baru <i>Ami Saptiyono</i>	473

Benturan Etika dan Hukum Media di Era Konvergensi Multimedia

Supadiyanto

Dosen Tetap Akademi Komunikasi Indonesia (AKINDO) dan Akademi Komunikasi Radya Binatama (AKRB) Yogyakarta,
Email: padiyanto@yahoo.com

Abstrak

Berbagai kasus hukum menimpa para praktisi media (jurnalis, pewarta warga, maupun publik) akibat kasus pencemaran nama baik, kekerasan fisik, intimidasi, maupun penyebab lainnya. Kasus-kasus hukum media bermunculan karena tidak ada batasan tegas antara regulasi (hukum) dengan kemajuan bidang teknologi telekomunikasi, media, dan informatika (Telematika), serta interpretasi hukum tersebut. Akibatnya berbagai regulasi media justru dijadikan sebagai "bemper" bagi para "oportunist" untuk menjerat para praktisi media atas pemberitaan atau karya yang termuat di media massa elektronik, cetak, maupun online. Bahkan regulasi di bidang media massa yang ada di Tanah Air kerap kali saling berbenturan. Ada tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah kondisi riil hukum dan etika media di Indonesia saat ini dengan perkembangan Telematika? Kedua, mengapa terjadi benturan hukum dan etika media di era konvergensi multimedia massa di Indonesia? Ketiga, bagaimana solusi atas berbagai kasus hukum dan etika media di Indonesia belakangan ini? Peneliti memilih menggunakan paradigma penelitian kualitatif, sebab peneliti mengandalkan pada subjektivitas (pengalaman), interpretasi, serta hasil analisis dari peneliti terhadap berbagai kasus hukum dan implementasi hukum dan etika media di Indonesia. Ada dua jenis sumber data yang diolah, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diolah dari wawancara serta observasi. Data sekunder didapat dengan studi/kajian literatur. Teknik pengumpulan data dengan tiga cara yaitu wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Penelitian selama tiga bulan (20 Juni-20 September 2015). Hasil penelitian pertama, berbagai hukum dan etika media di Indonesia tidak bisa dijalankan dengan konsisten; sebab kerap kali sumber hukum media yang ada saling berbenturan dengan etika media sekaligus harapan publik. Bahkan kerap kali hukum media tersebut malah membuat publik takut dan terkekang untuk mengekspresikan gagasan melalui media massa. Hukum media yang ada saat ini tertinggal dengan perkembangan Telematika yang sangat pesat; sehingga cukup banyak bentuk media yang belum jelas diatur regulasi. Hasil kedua, benturan antar hukum dan etika media akibat perbedaan penafsiran dan kesadaran bermedia dari para pembuat hukum media sendiri. Keterlambatan lahirnya regulasi terbaru dalam bidang hukum media; sementara kecepatan hadirnya Telematika sangat cepat; menimbulkan kasus-kasus hukum baru yang belum terakomodasi dalam regulasi yang sudah ada, bahkan bertolak belakang dengan hukum media sebelumnya. Misalkan substansi dari UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab VII Pasal 27 Ayat 3 bertentangan dengan semangat UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 Ayat 1-2 dan UUD 1945 Pasal 28, 28D Ayat 1, 28E Ayat 3, dan 28F. Hasil ketiga, harus segera dimunculkan berbagai produk hukum baru di bidang media untuk mengantisipasi kasus-kasus hukum multimedia di era konvergensi multimedia. Terjadinya peleburan berbagai jenis media massa dalam satu saluran terintegratif harus diimbangi dengan penynergisian hukum-hukum di bidang multimedia, komunikasi, pers, dan penyiaran.

Kata kunci: hukum/regulasi, etika, media, konvergensi, benturan, Telematika

Abstract

Various legal practitioners overwrite media (journalists, citizen reporters, and the public) as a result of defamation cases, physical violence, intimidation, or other causes. Case law emerging media because there are no firm boundaries between regulation (law) with advances in technology of telecommunications, media, and informatics (Telematics), as well as the interpretation of the law. As a result, a variety of media regulation actually used as "bumpers" for the "opportunist" to ensnare media practitioners on reporting or works contained in the electronic mass media, print, and online. Even the regulations in the field of mass media in the country often clash. There are three problem formulation. First, how the real conditions of law and media ethics in Indonesia today with the development of Telematics? Secondly, why there is a clash of law and media ethics in the era of multimedia convergence masses in Indonesia? Third, how the solution to the various legal and ethical media in Indonesia lately? Researchers chose to use the paradigm of qualitative research, because

researchers relied on subjectivity (experience), interpretation, and analysis of the results of research on a variety of legal cases and the implementation of law and media ethics in Indonesia. There are two types of sources of data are processed, namely primary and secondary data. Primary data compiled from interviews and observations. Secondary data were obtained with a study / review of the literature. Data collection techniques in three ways: interview, observation, and library research. Research over the past three months (On June 20, until September 20, 2015). Results of the first study, a variety of legal and ethical media in Indonesia can not be executed consistently; because often the source of the existing media law conflicting with public expectations of media ethics. In fact, often the media law even make the public fearful and confined to express ideas through the mass media. Media law that is currently lagging behind the rapid development of Telematics; so quite a lot of media that have not been clearly set regulations. The second result, clashes between law and ethics of the media as a result of differences in interpretation and awareness of media from the media law makers themselves. Delay the birth of the latest regulations in the field of media law; while the presence of Telematics very fast pace; raises new legal cases that have not been accommodated in existing regulations, even contrary to previous media law. Suppose that the substance of the Law of the Republic of Indonesia No. 11/2008 on Information and Electronic Transactions Chapter VII, Article 27, paragraph 3 is contrary to the spirit of the Law of the Republic of Indonesia No. 14/2008 on Public Disclosure of Article 4 Paragraph 1-2 and the Constitution of 1945 Section 28, 28D Paragraf 1, 28E Paragraph 3, and 28F. The third outcome, should be immediately raised a wide range of new products in the field of media law in anticipation of legal cases in the multimedia era of multimedia convergence. The smelting of various types of media in one integrated channel must be balanced with the incorporation of laws in the field of multimedia, communications, press and broadcasting.

Keywords: legal/regulatory, ethics, media, convergence, collision, Telematics

Latar Belakang

Potret hukum penyiaran pers, penyiaran, dan telekomunikasi di negeri ini cukup memprihatinkan. Masalahnya, pertumbuhan hukum penyiaran dan pers di Indonesia dinilai sangat lambat jika dibandingkan dengan dinamika pergeseran tren industri media massa yang terus berubah maju. Hanya ada dua regulasi utama yang menjadi tulang punggung hukum penyiaran dan pers di Indonesia yaitu Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Usia tiga undang-undang tersebut telah mencapai lebih dari 16 tahun dan 13 tahun. Tiga regulasi tersebut lahir di mana negeri ini tengah menikmati era reformasi dan kebebasan berekspresi di Tanah Air. Atmosfer kebatinan nasional sangat berpengaruh besar pada lahirnya dua regulasi tersebut; sehingga untuk "emosionalitas" turut hadir dalam ruh tiga regulasi tersebut. Jelaslah bahwa era teknologi telekomunikasi, media, informatika, grafika, dan transportasi (Telematikagrtrans) pada 13-16 tahun silam berbeda jauh di masa kini; sehingga dapat dikatakan tiga undang-undang di atas adalah produk undang-undang analog; padahal saat ini sudah masuk pada era digital. Artinya lahirnya regulasi baru berbasis pada pers, penyiaran, dan telekomunikasi digital terintegrasi menjadi sebuah keharusan dan tuntutan zaman.

Jika digambarkan, pertumbuhan dan perkembangan teknologi telekomunikasi, media, informatika, grafika, dan transportasi (Telematikagrtrans) yang melesat pesat ternyata tidak diimbangi dengan lahirnya regulasi baru dalam dunia komunikasi. Akibatnya kasus-kasus hukum di bidang penyiaran dan pers terus menggejolak tanpa disertai dengan solusi yuridis yang memadai. Padahal hukum menjadi salah satu alat untuk mengatur dan mengendalikan agar industri di bidang penyiaran dan pers di Tanah Air tidak "liar", "liberal", bahkan bebas tanpa kendali. Ada empat pihak yang berhubungan erat dengan hukum penyiaran, pers, dan telekomunikasi. Pertama, pekerja

media massa. Kedua, regulator di bidang penyiaran, pers, dan telekomunikasi. Ketiga, pejabat publik dan para narasumber. Keempat, masyarakat umum. Jika dideret, kasus-kasus hukum dalam penyiaran dan pers di masa kini terdiri atas kasus: kekerasan terhadap wartawan, ancaman (intimidasi), pembunuhan, pencemaran nama baik, larangan liputan, eksploitasi pekerja media, diskriminasi gender, pelanggaran kode etik jurnalistik serta pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3 dan SPS), serta persoalan di bidang hukum lainnya.

Belum adanya regulasi yang jelas mengenai industri media penyiaran digital, seiring dengan dibatalkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran TV Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melalui sidang putusan perkara nomor 119/G/2014/PTUN.JKT tanggal 5 Maret 2015 dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Nomor 140/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Juli 2015 yang membatalkan 33 Keputusan Menteri tentang Lembaga *Multiplexing (Mux)* pada 11 provinsi di Indonesia atas tuntutan dari para aktivis di Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI). Sebelumnya Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Permenkominfo RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 pada tanggal 3 April 2013 melalui Keputusan Nomor 38 P/HUM/2012 dan Keputusan Nomor 40 P/HUM/2012. MA menilai Peraturan Menkominfo tersebut terbukti bertentangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.

Dengan demikian industri penyiaran digital menjadi “kabur”; padahal Menteri Komunikasi dan Informatika RI sebelumnya sudah terlanjur menerbitkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Prinsip (Sementara) kepada sejumlah perusahaan media televisi digital. Mengingat Menkominfo RI Rudiantara sudah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 22 September 2015 tentang Penundaan Proses Perizinan bagi Pemegang IPP Penyiaran LPS Jasa Penyiaran Televisi secara Digital melalui Sistem Terrestrial sebagai langkah hukum untuk memberikan kepastian hukum kepada para pemegang IPP televisi digital tersebut yang kini masih terkatung-katung.

Dalam konteks di DIY, saat ini sudah ada 22 perusahaan televisi digital yang memegang IPP Prinsip; di mana mereka tersandera hingga kini sebab tidak bisa melakukan kegiatan bersiaran sebab tidak mendapatkan *Mux*. Adanya regulasi penyiaran yang tidak jelas, mengakibatkan permasalahan tersendiri dalam bidang hukum media. Etika yang dimiliki oleh para pekerja media juga sudah mulai bergeser. Tidak lagi bersifat “kaku” terhadap kondisi zaman; namun kini para pekerja media secara fleksibel memiliki etika baru yang cenderung dekat dengan bisnis dan kekuasaan. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kajian pada tiga rumusan masalah saja. Pertama, bagaimanakah kondisi riil hukum dan etika media di Indonesia saat ini dengan perkembangan Telematikagrtrans? Kedua, mengapa terjadi benturan hukum dan etika media di era konvergensi multimedia massa di Indonesia? Ketiga, bagaimana solusi atas berbagai kasus hukum dan etika media di Indonesia belakangan ini?

Berdasarkan ekstraksi hasil-hasil penelitian terdahulu, berikut ini disajikan poin-poin pentingnya. Di mana hasil-hasil penelitian terdahulu ini dijadikan fondasi kokoh penelitian ini. Pertama, penelitian berparadigma kualitatif milik Supadiyanto (2015) berjudul: “Eksploitasi Wartawan di Era Konvergensi Multimedia Massa” menyimpulkan bahwa konvergensi multimedia massa menuntut adanya efisiensi dan produktivitas dari perusahaan media; sekaligus memicu

terjadinya eksploitasi terhadap para pekerja media. Cara untuk mengatasi masalah eksploitasi kerja wartawan bisa dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran kritis pekerja media, membangun serikat pekerja media, literasi media dan literasi regulasi media, serta meningkatkan kesejahteraan hidup pekerja media (Supadiyanto, 2015: 120).

Kedua, Bestian Nainggolan (2015) melalui penelitian berjudul: "Konglomerasi Media Nasional: Tipologi, Konsentrasi, dan Kompetisi Pasar" dapat dijabarkan bahwa konglomerasi media di Indonesia menuju corak baru yang meliputi enam tipologi: konglomerasi berbasis industri (*industrial concentric conglomerates*), konglomerat berbasis jasa pelayanan (*services concentric conglomerates*), konglomerat berbasis komunikasi (*communications concentric conglomerates*), konglomerat berbasis pada diversifikasi industri (*industrial diversified conglomerates*), konglomerat berbasis diversifikasi pelayanan (*service diversified conglomerates*), dan konglomerat berbasis pada diversifikasi komunikasi (*communication diversified conglomerates*). Tipologi konglomerasi media di Indonesia diikuti pula oleh aksi korporasi dari masing-masing konglomerasi secara horisontal, vertikal, maupun diagonal (*cross media*) (Nainggolan, 2015: 47-49).

Ketiga, Amir Effendi Siregar (2014) menulis artikel: "Menakar Independensi Media" yang termuat dalam buku berjudul: "Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman" mengungkapkan bahwa intervensi pemilik terhadap isi siaran sangat vulgar. Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan penyiaran harus mengingatkan prinsip netralitas dan independensi media. Hasil penelitian dari PR2MEDIA membuktikan bahwa dari seluruh iklan politik, iklan pemilik di Sindo sebesar 47,06 persen; RCTI 83,7 persen; sedangkan Kompas 0 persen. Sementara Remotivi memperlihatkan TV One memberikan ruang 152 spot iklan bagi Aburizal Bakrie selama November 2014; RCTI memberikan 66 kali tayang iklan Win-HT plus 14 kali tayang dalam program kuis kebangsaan selama 1-7 November 2014 (Siregar, 2014: 260).

Kelima, dalam buku berjudul: "Kinerja Regulator Penyiaran Indonesia" (Rahayu dkk., 2014: 128) dikemukakan bahwa ada sejumlah faktor yang menyebabkan mengapa kinerja lembaga regulator penyiaran di Indonesia dinilai buruk oleh publik. Pertama, masing-masing regulator dinilai kurang bekerja secara maksimal baik secara koordinasi maupun inovasi. Kedua, tingginya ekspektasi masyarakat yang tidak diimbangi oleh kinerja regulator. Ketiga, kompleksitas persoalan di dunia penyiaran

Keenam, Pinckey Triputra (2004) dalam disertasinya berjudul: "Neoliberalisme dan Demokratisasi dalam Industri Penyiaran" mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan sebagai salah satu strategi dalam menghadapi ketatnya kompetisi, sejumlah perusahaan menyatukan diri dan merger. Proses konsolidasi ini menstimulasi gejala konsentrasi, yakni mengendalikan unit produksi dalam satu tingkat atau berbeda tataran pada beberapa perusahaan besar. Konsentrasi merupakan hasil dari tiga tahapan proses yang berbeda, namun saling berhubungan yakni: integrasi, diversifikasi dan Internasionalisasi (Mosco, 1996). Proses integrasi terjadi secara horisontal maupun vertikal. Integrasi horisontal terjadi ketika suatu kelompok bisnis memperoleh unit tambahan dalam tingkatan produksi yang sama. Integrasi vertikal terjadi ketika kelompok bisnis melakukan ekspansi terhadap tahapan produksi yang berbeda. Dua jenis integrasi ini lazim terjadi melalui mekanisme merger dan *take over*. Integrasi horisontal memungkinkan perusahaan melakukan konsolidasi dan memperluas pengawasan terhadap lini produksi yang sama. Integrasi vertikal memungkinkan satu perusahaan memperluas kontrol terhadap proses produksi yang berbeda, sehingga pada titik ekstremnya adalah penguasaan proses produksi dari hulu ke hilir.

Diversifikasi terjadi ketika satu perusahaan melakukan ekspansi ke bidang usaha lain. Internasionalisasi adalah konsentrasi yang terjadi ketika perusahaan domestik membuka diri terhadap arus investasi asing (Triputra. 2004: 100-101). Penelitian tersebut mengupas bagaimana neoliberalisme dengan globalismenya berimplikasi luas pada industri penyiaran nasional dan lokal. Penelitian ini memberikan "sudut pandang" pada peneliti, bahwa ada "kekuatan luar biasa" di luar industri media massa yang mampu mengendalikan rutinitas industri media massa.

Metode Penelitian

Peneliti memilih menggunakan paradigma penelitian kualitatif, sebab peneliti mengandalkan pada subjektivitas (pengalaman), interpretasi, serta hasil analisis dari peneliti terhadap berbagai kasus hukum dan implementasi hukum dan etika media di Indonesia. Ada dua jenis sumber data yang diolah, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diolah dari wawancara serta observasi. Data sekunder didapat dengan studi/kajian literatur. Teknik pengumpulan data dengan tiga cara yaitu wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Penelitian selama lima bulan (12 Juni-12 November 2015). Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data Model Miles dan Huberman atau yang terkenal dengan Model Alir. Menurut Miles dan Huberman (1986), analisis data kualitatif menggunakan kata-kata yang telah disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau dideskripsikan. Saat memberikan makna pada data yang dikumpulkan, data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan. Langkah-langkahnya meliputi tiga tahap yakni: tahap pereduksian data, tahap penyajian data (*display*), dan tahap penarikan kesimpulan/verifikasi (Ghony dan Almanshur, 2012: 306). Pertama, pereduksian data merupakan proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian (Miles dan Huberman, 2007: 18). Kedua, proses penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Ketiga, proses menarik kesimpulan dimulai dengan peneliti mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau justru masih gelap sehingga setelah diselediki menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau hubungan interaktif, hipotesis atau bahkan teori (Ghony dan Almanshur, 2012: 306-312).

Konstruksi Hukum dan Etika Media di Indonesia

Idealnya konstruksi hukum itu harus tegas, sinergis dengan perundang-undangan lainnya serta bersifat progresif-visioner menjadi syarat mutlak agar keberadaan hukum yang diejawantahkan menjadi perundang-undangan yang ada menjadi navigator yang mengatur ketertiban, kedisiplinan, dan keadilan. Sebagian besar hukum di bidang pers, penyiaran, dan telekomunikasi di Tanah Air saat ini masih mengandalkan pada regulasi yang bersifat analog, padahal saat ini kita hidup pada era digital.

Berikut ini ditampilkan berbagai regulasi penyiaran, pers, dan telekomunikasi yang berlaku di Indonesia. Regulasi tersebut adalah: Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE); Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik (KIP); Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; Undang-Undang Republik Indonesia (UU

RI) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers; Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP); Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita *Ultra High Frequency (UHF)*; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran *Amplitudo Modulation (AM)* pada *Medium Frequency (MF)* Pita Frekuensi Radio 535 KHz-1605,5 KHz; Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik; Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta; Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas; Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan; Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film; Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan; Peraturan Dewan Pers Nomor 8/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa; Peraturan Dewan Pers Nomor 2/Peraturan-DP/III/2013 tentang Kode Etik Filantropi Mediamassa; Pedoman Pemberitaan Media Siber (ditetapkan oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta pada 3 Februari 2012); Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1787/MENKES/PER/XII/2010 tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan; dan regulasi terkait lainnya.

Namun jika dicermati, dari berbagai regulasi yang ada tersebut belum secara khusus mengatur secara rigid (spesifik dan sinergis) mengenai: media digital, media sosial, media Internet, dan media asing. Sebab sesungguhnya ada sejumlah teknologi yang harus segera diantisipasi mulai dari sekarang. Teknologi baru tersebut adalah yang berkaitan dengan satelit, Internet, jaringan kabel fiber optik, frekuensi (terrestrial), dan medium baru (belum dapat diprediksi namanya) di masa mendatang. Watak dari medium teknologi di atas memiliki karakter mampu menembus batas ruang dan waktu (lintas negara). Pastilah di masa depan akan terlahir teknologi terbaru kembali menyempurnakan Telematikagrtrans yang sudah ada saat ini. Hukum pers, penyiaran, dan telekomunikasi di Indonesia harus diarahkan untuk mampu mengantisipasi berbagai kasus-kasus hukum yang bisa merugikan publik di masa kini dan yang akan datang. Tepatlah di masa mendatang (bahkan di masa kini) hukum penyiaran, pers, telekomunikasi tidak cukup lagi diatur melalui perundang-undangan yang bersifat nasional. Melainkan regulasi yang ada harus bersifat Internasional (dunia/multinasional). Sebab mediumnya tidak lagi terbatas pada wilayah nasional; melainkan telah menembus tapal batas antar negara.

Ada dua masalah besar yang sejatinya membelit para pekerja media di era konvergensi multimedia massa ini. Masalah pertama berhubungan dengan luntarnya etika atau kode etik jurnalistik yang dimiliki oleh pekerja media. Dunia yang menuntut kerja cepat, kerja efektif, dan efisien serta gempuran budaya hedonis dan kapitalistik; mengondisikan para pekerja media

kehilangan sikap idealisme. Perusahaan media juga memberikan beban ganda pada para pekerja media (wartawan misalnya) selain diwajibkan untuk menghasilkan liputan berita dalam jumlah tertentu (4-6 berita liputan perhari) mereka juga dibebani menjadi pencari iklan atau menjadi pemasar media sekaligus (Soenarto, 2015). Akibatnya ruang redaksi (berita) dan ruang iklan yang pada mulanya terpisahkan oleh tembok besar (garis/pagar api), kini telah melebur dan nyaris tanpa sekat lagi. Tentu saja fakta demikian berpotensi besar mempengaruhi independensi dan netralitas pekerja media dalam memberitakan sesuatu. Independen, netral, dan keakurasian yang selama ini menjadi credo final dari nilai jurnalisme itu sendiri telah bergeser menjadi tidak independen (partisan), tidak netral (condong), dan kurang akurat sebab para pekerja media berpihak dan memiliki agenda (kepentingan politik dan bisnis sendiri).

Padahal berdasarkan credo jurnalisme Internasional, ada 9 elemen jurnalisme versi Bill Kovack dan Tom Rosenstiel (2006) yang harus dipegang teguh oleh setiap pekerja media. Antara lain: kewajiban utama jurnalisme adalah pada pencarian kebenaran; loyalitas utama jurnalisme adalah pada warga negara; esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi; jurnalis harus menjaga independensi dari objek liputannya; jurnalis harus membuat dirinya sebagai pemantau independen dari kekuasaan; jurnalis harus memberi forum bagi publik untuk saling mengkritik dan menemukan kompromi; jurnalis harus berusaha membuat hal penting menjadi menarik dan relevan; jurnalis harus membuat berita yang komprehensif dan proporsional; jurnalis harus diperbolehkan mendengarkan hati nurani personalnya. Pada perkembangan terkini, prinsip 9 elemen jurnalisme tersebut disempurnakan menjadi 10 elemen jurnalisme yaitu dengan menambahkan unsur pewarta warga (*citizen journalism*).

Hukum media dan etika bermedia di era konvergensi multimedia massa ini mengalami pergeseran. Ketika hukumnya masih analog, eranya digital, dan etika media yang digunakan akan semakin menjauhi dari nilai-nilai etika jurnalisme sebagaimana yang terkandung dalam kode etik jurnalistik. Tentu saja hal ini menjadi tantangan besar bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI khususnya Komisi 1, KPI/D, Dewan Pers, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Komisi Informasi Publik, Lembaga Sensor Film, dan berbagai institusi lainnya untuk melahirkan regulasi-regulasi baru untuk memperbarui regulasi pers, penyiaran, dan telekomunikasi yang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman di masa kini. Saat ini DPR RI Komisi I yang tengah melakukan revisi atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran perlu mendapatkan dukungan kuat dari berbagai pihak.

Benturan Hukum dan Etika Media di Indonesia

Konstruksi hukum pers, penyiaran, dan telekomunikasi di Indonesia hingga kini belum sinergis, karena ada sejumlah regulasi yang justru saling bertentangan. Benturan antar hukum dan etika media akibat perbedaan penafsiran dan kesadaran bermedia dari para pembuat hukum media sendiri. Keterlambatan lahirnya regulasi terbaru dalam bidang hukum media; sementara kecepatan hadirnya Telematikagrans sangat cepat; menimbulkan kasus-kasus hukum baru yang belum terakomodasi dalam regulasi yang sudah ada, bahkan bertolak belakang dengan hukum media sebelumnya.

Sebagai salah satu contoh sederhana saja, misalkan substansi dari UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab VII Pasal 27 Ayat 3 yang menyatakan bahwa: "Perbuatan yang dilarang: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen

Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik” ternyata bertentangan dengan semangat UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 Ayat 1-2 bahwa: “Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini (maksudnya UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) (1); setiap orang berhak (2): melihat dan mengetahui informasi publik (a); menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik (b); mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini (c); dan atau menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan (d)”. Sekaligus regulasi di atas bertentangan dengan semangat UUD 1945 Pasal 28 bahwa: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”, 28 D Ayat 1 bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, 28 E Ayat 3 bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”, dan 28 F bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Sejatinya masih banyak regulasi lainnya yang saling bertentangan. Hal ini menimbulkan preseden buruk bagi arsitektur hukum penyiaran, pers, dan telekomunikasi di Indonesia. Belum lagi kalau ditinjau dari sisi perlindungan hukum bagi para pekerja media yang masih cukup lemah. Apalagi jika dilihat lagi dari sisi perlindungan hukum bagi aktivisi pewarta warga yang banyak mengandalkan medium media *online* dan jejaring media sosial masih amat lemah juga.

Berdasarkan data milik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pusat, tercatat ada sebanyak 487 kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia sejak tahun 2006 sampai dengan November 2015. Sejak Januari-November 2015 saja sudah tercatat ada 29 kasus kekerasan terhadap para wartawan. Simak Tabel 1 di bawah ini:

Tabel Kasus kekerasan terhadap wartawan di Indonesia selama tahun 2006-2015

Tahun	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Kasus	54	75	58	38	51	45	56	40	41	29
Total Kasus	54	129	187	225	276	321	377	417	458	487

Sumber: AJI 2015 (<http://advokasi.aji.or.id/index/data-kekerasan>)

Angka-angka di atas dari tahun ke tahun memiliki tren terus mengalami penurunan. Anehnya, para pelaku kekerasan terhadap wartawan justru sebagian besar berasal dari para aparat keamanan dan pejabat negara yang merasa terganggu akibat pemberitaan yang dilakukan oleh para wartawan. Pertanyaannya, mengapa kalangan terpelajar yang memahami hukum; namun justru menjadi pelaku terbanyak dalam kekerasan terhadap wartawan di Indonesia? Hal ini terjadi akibat masih rendahnya kesadaran dari aparat penegak hukum dan juga pejabat negara untuk menggunakan hak jawab. Berikut ini disajikan sejumlah kasus kekerasan terhadap wartawan. Pertama, kasus tewasnya Pemimpin Redaksi tabloid Fokus Lampung, Beni Faisal akibat tembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal pada Minggu (25/1/2015). Saat kejadian Beni ditembak di depan rumahnya di Jalan Pulau

Raya 3 Nomor 38, Perumahan Way Kandis, Tanjung Seneng, Bandar Lampung. Kedua, Zulkifli Panjaitan (54), wartawan senior salah dari satu media cetak harian terbitan Pekanbaru ditampar sebanyak 3 kali oleh bupati Indragiri Hulu (Inhu) Yopi Arianto pada Kamis (30/7/2015). Hal itu diduga karena pemberitaan soal dugaan kasus moral asusila. Ketiga, reporter AFB TV Kupang, Efron Suna, melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang PNS Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT MJ. Efron mengaku ditampar MJ ketika sedang melaksanakan tugas liputan di kantor Gubernur NTT pada Senin (13/7/2015) malam hari. Keempat, Sadim (27), wartawan media lokal Nusa Tenggara Barat dipukuli oleh satpam Universitas Mataram (Unram) bernama Dedy, pada Jumat (3/7/2015) malam hari. Akibatnya, korban mengalami luka sobek di bagian bibir atas sebelah kiri. Kelima, jurnalis MNC Media Muhammad Nur Bone terkena anak panah saat akan meliput pada Senin (8/6/2015) dini hari. Hingga kini, aparat Polsek Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan masih mencari pelakunya. Keenam, Bupati Biak Numfor Thomas E Ondi diduga memukul Viktor Palembang, wartawan surat kabar Cenderawasih Pos di kompleks Perumahan SKB Rigge, Biak pada Sabtu (9/5/2015) sore hari. Pemukulan terjadi karena Thomas kesal dengan salah satu berita yang ditulis korban yang dimuat pada 8 Mei 2015 (AJI, 2015). Ketujuh, Dony Oktayudha, wartawan stasiun televisi Indosiar Jakarta yang bertugas di Sulawesi Tenggara diserang oleh demonstran saat meliput demonstrasi sekelompok massa yang diduga mahasiswa di Kendari pada Senin (22/8/2011). Saat itu, Dony sedang mengambil gambar beberapa orang dari pengunjung rasa yang sedang menganiaya seorang pengguna jalan. Diduga, para pengunjung rasa tidak terima aksi mereka yang sedang menganiaya seorang pengguna jalan direkam. Tanpa diduga, tiba-tiba saja beberapa orang dari pengunjung rasa langsung menyerang korban dengan pukulan dan senjata tajam. Akibat penyerangan ini, Dony mengalami luka serius di bagian tangan kiri hingga harus menjalani perawatan di RS Bhayangkara Kendari. Kedelapan, wartawan TOP TV, Mufri Ali, diduga dianiaya Bupati Sorong Selatan, Otto Ihalauw, dan ajudannya di depan kantor Bupati Sorong Selatan, Jumat, 9 September 2011 sekitar pukul 09.15 WIT. Korban menduga, ia dipukul karena sering memberitakan kasus korupsi di Pemkab Sorong Selatan. Humas Pemkab Sorong Selatan, Julius, membantah bupatinya melakukan pemukulan. Yang memukul adalah ajudannya. Menurutnya, korban dipukul karena kerap memberitakan secara tak berimbang dan subyektif sehingga menyudutkan Pemkab Sorong Selatan. Kesembilan, Zainuddin, wartawan SCTV di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban penusukan di Makassar pada Jumat (30/9/2011). Tersangka penusuk adalah Akbar, tetangga Zainudin sendiri yang selama ini dikenal sebagai pengedar narkotik dan obat-obat berbahaya alias narkoba. Dua tusukan badik sepanjang 30 sentimeter persis mengarah ke jantung Zainuddin. Ia mengalami luka parah. Penikaman ini ditengarai upaya balas dendam pelaku karena pernah diberitakan oleh Zainuddin saat tertangkap aparat kepolisian terkait kasus narkoba (www.berita.liputan6.com; dan *PWI*, 2011).

Kasus-kasus di atas menjadi bagian dari kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan; di mana faktanya masih banyak lagi kasus yang tidak tercatat. Pada sisi lain, di sejumlah daerah terdapat kasus pencemaran nama baik di mana melibatkan warga biasa yang mencoba mengekspresikan pendapatnya melalui berbagai media sosial maupun media *online*. Kita masih ingat benar kasus Prita Mulyasari vs Rumah Sakit *Omni International* Tangerang, Florence Sihombing, atau kasus pencemaran nama baik yang dituduhkan politikus Golkar Misbakhun pada aktivis media sosial Benny Handoko sebagai pemilik akun *twitter @benhan*; Deddy Endarto dilaporkan melakukan pencemaran nama baik Direktur PT Manunggal Sentral Baja (MSB) Sundoro Sasongko atas postingan di *Facebook* mengenai perlindungan situs Trowulan di Mojokerto, Jawa Timur; kasus pencemaran nama baik

yang dilaporkan Ahmad Dhani terhadap cuitan Farhat Abbas di media sosial Twitter terkait kecelakaan yang melibatkan putra bungsu Dhani; kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan anak mantan Wali Kota Tangerang, Wahidin Halim, terhadap wartawan koran Sindo, Deni Irawan terkait status *Black Berry Messenger (BBM)* yang diunggah Deni; kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ke Mabes Polri terhadap aktivis *Save Our Soccer (SOS)*, Apung Widadi atas tulisannya di Facebook; dan masih banyak lagi.

Dengan demikian ada cukup banyak kasus yang mencuat terjadi di Indonesia berhubungan dengan pers, penyiaran, telekomunikasi, dan pemakaian jejaring media sosial. Setiap pihak baik wartawan maupun non wartawan harus menjadikan kejujuran dan objektivitas informasi yang diberikan atau disebarkan melalui media massa (jenis medium apapun) menjadi prioritas pertama. Kesadaran inilah yang perlu dimunculkan pada setiap orang. Untuk membangun kesadaran semacam ini tentu butuh yang namanya keterbukaan dalam pola pikir, pemahaman terhadap esensi hukum, dan prinsip pemberdayaan kolektif-kolegial.

Solusi atas Kasus Hukum dan Etika Media di Indonesia

Ada empat persoalan besar yang harus segera dipecahkan terkait permasalahan hukum dan etika media di Indonesia. Satu, pemakaian media *online* dan media sosial yang pertumbuhannya luar biasa harus segera diatur khusus dalam regulasi baru. Adanya pencemaran nama baik, penghasutan, pemfitnahan, penghinaan, dan adu domba, serta penyebaran bibit-bibit konflik dan penyebar kebencian bisa marak di media *online* dan media sosial karena memang etika bermedia dalam media *online* dan media sosial sangat longgar tidak/belum diatur secara ketat di Indonesia. Hukum yang tegas untuk mengatur kemaslahatan media *online* dan media sosial dibutuhkan, sementara kesadaran dari pemakai dua media tersebut menjadi harapan akan muncul media *online* dan media sosial yang sehat. Kedua, masalah kesadaran dari para pejabat negara serta aparat penegak hukum dalam merespons berita negatif perlu dilatih dan dibiasakan; sehingga kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh "oknum berseragam" menjadi minimalis. Ketiga, masalah penegakan hukum menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditinggalkan. Menghukum wartawan yang terbukti bersalah sangat diperlukan, untuk membuktikan bahwa hukum itu berlaku sama bagi setiap orang. Termasuk bagi para wartawan tidak bisa kebal hukum. Menghukum pemakai media jejaring sosial maupun media *online*, media cetak, media penyiaran yang menyalahi pakem "kejujuran dan objektivitas" juga perlu dilakukan untuk memberikan efek jera kepada setiap pengguna media agar tidak sembarangan mengunggah informasi yang tidak bertanggung jawab. Namun khusus untuk mengadili kasus pencemaran nama baik, perlu juga diperhatikan regulasi lain terkait misalnya: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Semua jenis hak asasi manusia tersebut seharusnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi para hakim dalam menangani perkara pencemaran nama baik (Supriyadi, 2010: 168). Keempat, masalah etika yang dimiliki oleh jurnalis, wartawan, pegawai media sosial dan pemerhati media pers, penyiaran, dan telekomunikasi harus diperkuat kembali. Lunturnya etika bermedia memicu terjadinya penyalahgunaan media untuk digunakan hal-hal yang merugikan kepentingan publik.

Keluarnya Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang diterbitkan oleh Jenderal Polisi Badrodin Haiti pada tanggal 8 Oktober 2015 kemarin, sesungguhnya menjadi "sindiran" bagi kualitas hukum pers, penyiaran, dan telekomunikasi yang ada di negeri ini. Pendekatan media dengan "hukuman pidana" dengan memberikan otoritas besar

kepada “pihak aparat penegak hukum” dalam ruang “bermedia”; sesungguhnya merupakan sebuah kemunduran bagi penataan hukum pers, penyiaran, dan telekomunikasi yang ada di Indonesia. Otoritas dan kewenangan dari regulator di bidang pers, penyiaran, dan telekomunikasi yang kini terletak pada: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia/Daerah, Komisi Informasi Publik/Daerah, dan Lembaga Sensor Film harus diperkuat dan diperbesar lagi.

Revisi berbagai perundang-undangan di bidang pers, penyiaran, dan telekomunikasi yang sudah ada saat ini untuk disesuaikan dengan tantangan zaman digital dan konvergensi multimedia massa menjadi sebuah tuntutan yang tidak bisa ditolak lagi. Berbagai jenis media massa (cetak, elektronik, dan *online*) yang sudah semakin melebur (menyatu) niscaya juga harus menyinergikan hukum pers, penyiaran, dan telekomunikasi menjadi satu kesatuan hukum. Kita saat ini tidak membutuhkan UU Pers saja, atau UU Penyiaran saja, atau UU Telekomunikasi saja; melainkan kombinasi dari tiga UU tersebut—yang bisa disebut sebagai UU Multimedia, Digital, dan Telematika atau Konvergensi Multimedia Massa. Secara otomatis, penyinergisan medium medianya, hukumnya, juga akan diikuti dengan sendirinya penyinergian regulator yang mengaturnya. Sehingga ke depan memang Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia/Daerah, Lembaga Sensor Film, dan Komisi Informasi Publik/Daerah harus dilebur menjadi satu institusi yang terintegratif.

Karena paling tidak konvergensi multimedia memiliki lima ciri khas. Pertama, konvergensi multimedia dari sisi kepemilikan media (*ownership*). Kedua, konvergensi multimedia dari aspek struktur keredaksian dan pemasaran (pemberitaan dan periklanan). Ketiga, konvergensi multimedia dari perspektif konten (isi). Keempat, konvergensi multimedia dari sisi teknologi. Kelima, konvergensi multimedia dari aspek strategi bisnis.

Lima jenis konvergensi multimedia massa saat ini terjadi secara serentak dan mengglobal. Konvergensi multimedia massa menjadi momentum menyatunya berbagai jenis media massa dalam satu saluran yang saling terintegratif. Konvergensi multimedia massa; salah satunya berdampak positif dalam memudahkan dan memurahkan (bahkan menggratiskan) publik dalam mengakses berbagai jenis media massa (cetak, elektronik, maupun *online*). Namun juga berdampak negatif pada terjadinya homogenisasi (penyeragaman) konten, dan konglomerasi (aglomerasi) media. Konglomerasi media massa menyebabkan pemusatan kepemilikan perusahaan media dan menimbulkan tarik ulur antara idealisme, bisnis, dan kepentingan politik (sebagaimana teori “segitiga besi” ekonomi politik media yang pernah digagas oleh Profesor Vincent Mosco; Mosco, 1996; 2009). Apalagi industri media massa Indonesia hanya dikendalikan segelintir pemodal. Situasi demikian mengarah ke oligopoli, bahkan ke depan sangat logis menuju monopoli kepemilikan media (Supadiyanto, 2013; 2014).

Fakta membuktikan bahwa jaringan perusahaan media massa di Indonesia saat ini hanya dikuasai oleh 14 grup perusahaan swasta nasional saja. Mereka adalah MNC Group, Kompas Gramedia Group, Elang Mahkota Teknologi, Mahaka Media, CT Group, Beritasatu Media Holdings (Lippo Group), Media Group, Visi Media Asia, Jawa Pos Group, MRA Media, Femina Group, dan Tempo Inti Media, serta Media Bali Post Group (KMB), dan Cipta Prima Pariwara (CPP) Radionet. Konsentrasi kepemilikan industri media terjadi sebagai konsekuensi logis yang tidak dapat terelakkan dari kepentingan para pemilik modal dalam mendorong perkembangan industri media di Indonesia (Nugroho, Putri, dan Laksmi, 2012; Lim, 2012).

Orde Reformasi yang telah berusia lebih dari 17 tahun memberikan indikasi kuat bahwa pergerakan para praktisi media dalam memberitakan informasi semakin bebas (bebas dari tekanan penguasa). Justru mereka yang menekan penguasa. Permasalahan yang terjadi malahan mereka tertekan oleh para pengusaha (pemilik modal perusahaan media). Apalagi sejumlah pengusaha media tersebut berprofesi ganda sebagai politisi (aktivis atau pendiri partai politik) maupun pejabat eksekutif. Tentulah hal ini menimbulkan berbagai benturan budaya (kultural) dan kepentingan institusional maupun pribadi (Supadiyanto, 2015: 123-124).

Diskusi dan Refleksi

Revisi Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaran, revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan revisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang selama ini menjadi tulang punggung hukum penyiaran, pers, dan telekomunikasi menjadi sebuah kewajiban (keharusan) zaman. Gejala oligopoli media (konglomerasi media) yang mengarah terjadinya tripoli media, duopoli media, dan monopoli kepemilikan media massa di Tanah Air harus dicegah benar agar nasib demokrasi di negeri ini bisa terselamatkan. Kasus-kasus hukum yang menimpa wartawan, aktivis pewarta warga, pengguna media sosial di Tanah Air dalam lima tahun terakhir patut menjadi pelajaran bersama; agar hukum media (hukum multimedia) memang harus ditegakkan untuk menjaga agar media tidak disalahgunakan. Kompetisi sengit antar berbagai perusahaan raksasa (swasta nasional dan swasta asing) di Indonesia kerap kali memicu para pengelola media massa "menghalalkan" segala cara. Inilah sesungguhnya tantangan dan pantangan media di masa kini dan yang akan datang. Ada empat prinsip dari konvergensi multimedia massa, yaitu: efisiensi, produktivitas, elaborasi (sinergisitas), dan transformasi (terkait Telematikagrans).

Simpulan (Konklusi)

Hasil penelitian pertama, berbagai hukum dan etika media di Indonesia tidak bisa dijalankan dengan konsisten; sebab kerap kali sumber hukum media yang ada saling berbenturan dengan etika media sekaligus harapan publik. Bahkan kerap kali hukum media tersebut malah membuat publik takut dan terkekang untuk mengekspresikan gagasan melalui media massa. Hukum media yang ada saat ini tertinggal dengan perkembangan Telematika yang sangat pesat; sehingga cukup banyak bentuk media yang belum jelas diatur regulasi. Hasil kedua, benturan antar hukum dan etika media akibat perbedaan penafsiran dan kesadaran bermedia dari para pembuat hukum media sendiri. Keterlambatan lahirnya regulasi terbaru dalam bidang hukum media; sementara kecepatan hadirnya Telematika sangat cepat; menimbulkan kasus-kasus hukum baru yang belum terakomodasi dalam regulasi yang sudah ada, bahkan bertolak belakang dengan hukum media sebelumnya. Misalkan substansi dari UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab VII Pasal 27 Ayat 3 bertentangan dengan semangat UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 Ayat 1-2 dan UUD 1945 Pasal 28, 28D Ayat 1, 28E Ayat 3, dan 28F. Hasil ketiga, harus segera dimunculkan berbagai produk hukum baru di bidang media untuk mengantisipasi kasus-kasus hukum multimedia di era konvergensi multimedia. Terjadinya peleburan berbagai jenis media massa dalam satu saluran terintegratif harus diimbangi dengan penynergisian hukum-hukum di bidang multimedia, komunikasi, pers, dan penyiaran.

Atas paripurnanya penelitian ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada: Direktur AKINDO Yogyakarta Drs Ahmad Muntaha, Ketua Program Studi D3 Penyiaran AKINDO Tjandra Setiya

Buwana, S.I.P., Ketua KPID DIY Sapardiyono, S.Hut.,M.H., Panitia COMICOS UAIY 2015 dan segenap pihak yang mendukung kegiatan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kovach, Bill dan Tom Rosentiel. (2006). *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Jakarta: Yayasan Pantau.
- Lim, Merlyna. (2012b). *The League of Thirteen: Media Concentration in Indonesia. USA: Media Lab Arizona State University Tempe, Arizona United States, The Ford Foundation. Page 2.*
- Miles, Matthew B. dan A. Michel Huberman. (2007). *Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks: Sage Publication.
- Mosco, Vincent. (1996). *The Political Economy of Communication (First Edition)*. London: SAGE Publication Ltd.
- Nainggolan, Bestian. (2015). Konglomerasi Media Nasional: Tipologi, Konsentrasi, dan Kompetisi Pasar. Dalam Supadiyanto, dkk. (2015). *Menegakkan Kedaulatan Komunikasi*. Jakarta: Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI).
- Nugroho, Yanuar, Dinita Andriani Putri, dan Shita Laksmi. (2012). *Mapping The Lanscape of The Media Industry in Contemporary Indonesia. Report Series: Engaging Media, Empowering Society: Assesing Media Policy and Governance in Indonesia through the Lens of Citizen's Rights*. Jakarta: CIPG (Centre for Innovation Policy and Governance), Hivos People Unlimeted, Fourd Foundation. Halaman 126-137.
- Permenkominfo RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran TV Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*)
- Rahayu, dkk. (2014). *Kinerja Regulator Penyiaran Indonesia*. Yogyakarta: PR2MEDIA dan Yayasan TIFA.
- Siregar, Amir Effendi. (2014). *Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Soenarto. (2015). *Wartawan Mencari Iklan: Etika Jurnalistik Baru?*. Jakarta: Serikat Perusahaan Pers (SPS). *Prosiding The 2nd Indonesia Media Research Awards and Summit (IMRAS) 2015.*
- Supadiyanto (2015). *Eksplotasi Wartawan di Era Konvergensi Multimedia Massa*. dalam Supadiyanto, dkk. (2015). *Menegakkan Kedaulatan Komunikasi*. Jakarta: Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI).
- Supadiyanto. (2014). *Implementasi dan Implikasi (Teknologi) Internet pada Kebijakan Redaksional Harian Jogja (Bisnis Indonesia Group of Media/BIG Media) Selama Orde Reformasi*. Tesis pada Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.
- Supriyadi. (2010). *Penerapan Hukum Pidanan dalam Perkara Pencemaran Nama Baik*. *Mimbar Hukum* Volume 22, Nomor 1 edisi Februari 2010.
- Triputra, Pinckey. (2004). *Neoliberalisme dan Demokratisasi Dalam Industri Penyiaran*. Disertasi pada Bidang Studi Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana FISIP Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).
- Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik (KIP).
- Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- <http://advokasi.aji.or.id/index/data-kekerasan>
- <http://aji.or.id/>
- <http://www.dewanpers.or.id/>
- www.berita.liputan6.com